



# WALIKOTA JAMBI

---

## PENGUMUMAN NOMOR: PEG.02/852/BKPSDMD.IV/2023

### TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Jambi memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru yang akan ditugaskan di unit kerja pada Pemerintah Kota Jambi dengan ketentuan berikut:

#### A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kota Jambi dan tidak dapat mengajukan pindah dengan alasan apapun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
  - a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar **setelah** pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan PPPK; dan
  - b. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang

wajib yang diserahkan **setelah** pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan PPPK;

11. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
12. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perguruan Tinggi dan Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
13. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## **B. KATEGORI PELAMAR DAN WAKTU PENDAFTARAN**

### 1. Kategori Pelamar pada Jabatan Fungsional Guru:

1. Pelamar Khusus dengan kriteria pelamar sebagai berikut:
  - a. Pelamar prioritas merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas.
  - b. Eks THK-II adalah THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara dan tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas.
  - c. Guru non ASN di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun
2. Pelamar Umum dengan kriteria pelamar meliputi:
  - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data *database* kelulusan pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

### 2. Waktu Pendaftaran pada Jabatan Fungsional Guru:

Waktu pendaftaran atau membuat akun di halaman <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan 09 Oktober 2023, dengan **pembagian jadwal sesuai kategori pelamar** adalah sebagai berikut:

1. Pelamar Khusus dimulai tanggal 20 September – 29 September 2023
2. Pelamar Umum dimulai tanggal 30 September – 09 Oktober 2023.

## **C. Unggah Dokumen**

Semua dokumen yang diunggah ke dalam <https://sscasn.bkn.go.id> **wajib dokumen asli dan discan berwarna sesuai dengan aslinya**. Dokumen yang diunggah antara lain:

1. Pas Foto terbaru mengenakan kemeja putih (untuk yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam) berlatar belakang warna merah (dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas, tidak miring, serta bukan swafoto) format jpg/jpeg ukuran maksimal 500kb;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, format file jpg/jpeg ukuran maksimal 500 kb;
3. Surat Lamaran asli **ditulis tangan menggunakan tinta hitam** yang ditandatangani dan dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

dengan format sebagaimana dimaksud pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini, format file PDF, ukuran maksimal 750 kb;

4. Surat Pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan format sebagaimana dimaksud pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini, format file PDF ukuran maksimal 1000kb;
5. Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang di lamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, format file PDF ukuran maksimal 1000 kb;
6. Transkrip nilai asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, format file PDF ukuran maksimal 1000 kb;

#### **D. Alur Pendaftaran**

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
  - a. Isi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga;
  - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
  - c. Unggah pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dengan format jpg;
  - d. Cetak kartu informasi akun.
2. Pelamar log in ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password NIK dan password yang telah didaftarkan
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan kartu identitas dan kartu informasi akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Jambi di lanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus di lengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan berwarna dokumen asli** (warna sesuai dengan aslinya) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
8. Simpan data yang telah dicek pada "form resume" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
9. Cetak kartu pendaftaran SSCASN untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

#### **E. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian**

- 1) Tahapan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:
  1. Seleksi Administrasi;
  2. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

## 2) Jadwal Pelaksanaan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1	2	3
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 03 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 09 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 02 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 s.d 06 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November s.d 02 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 04 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 07 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	04 s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

\*) jadwal pelaksanaan tentative (dapat berubah sewaktu-waktu) dan akan diumumkan kemudian

## 3) Pengumuman Hasil Seleksi

1. Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman *web* <https://bkd.jambikota.go.id>, Instagram ***bkpsdmd\_kotajambi***, laman *web* [www.jambikota.go.id](http://www.jambikota.go.id) serta media elektronik lainnya;
2. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat melalui laman BKPSDMD Kota Jambi <https://bkd.jambikota.go.id>

## F. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelamar PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
- b. Pelamar PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan adalah selisih tahun dari usia batas usia pensiun

dan usia pelamar PPPK yang lulus dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian berakhir.

- c. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

#### **G. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas**


1. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan yaitu:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik
2. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat melamar, kecuali:
  - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
  - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

#### **H. Lain-lain**

1. Setiap peserta wajib memenuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Pemakaian materai **WAJIB menggunakan E-Materai** (Materai elektronik) dimana berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas;
3. Pelamar atau Peserta Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak dipungut biaya;
4. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kota Jambi atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain. Pelamar dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
6. Panitia seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via pos. pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi;
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan panitia seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Jambi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
9. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Jambi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
10. Apabila tim dokter penguji kesehatan Pemerintah yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan PPPK merekomendasikan bahwa PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka Calon PPPK tersebut diberhentikan;

11. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah, Guru ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2023, Panitia seleksi PPPK JF Kemdikbudristek membentuk unit layanan bantuan informasi (helpdesk) yang disediakan melalui Call Centre 021-50847721 mulai pukul 08.00 s.d 20.00 WIB, laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> serta dapat menghubungi melalui email [bkpsdmd.kotajambi@gmail.com](mailto:bkpsdmd.kotajambi@gmail.com) pada hari senin s/d jum'at pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
12. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jambi, 18 September 2023



**WALIKOTA JAMBI**

**DR. H. SYARIF FASHA, ME**



LAMPIRAN I : PENGUMUMAN WALIKOTA JAMBI


NOMOR : PEG.02/852/BKPSDMD.IV/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL  
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI	KETENTUAN FORMASI		JUMLAH FORMASI
			DAPAT DI ISI DISABILITAS	TIDAK DAPAT DI ISI DISABILITAS	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	4	5
2	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	500	500
3	AHLI PERTAMA - GURU IPS	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	22	22
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	5	5
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	2	148	150
6	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	48	49
7	AHLI PERTAMA - GURU IPA	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	44	45
8	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	54	55
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	64	65
10	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	38	38
11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	46	46
12	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	150	150
13	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	9	10
14	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	4	5
15	AHLI PERTAMA - GURU TIK	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	2	58	60
16	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	1	22	23
17	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	-	46	46
JUMLAH FORMASI					1274



WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : PEG.02/852/BKPSDMD.IV/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL  
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

**FORMAT SURAT LAMARAN**

**DITULIS TANGAN**

Jambi, September 2023

Kepada :

Yth. Walikota Jambi

c.q Ketua Panitia Seleksi Daerah  
di

Jambi

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi  
Pegawai Pemerintah dengan  
Perjanjian Kerja

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Pendidikan : .....

Jabatan yang dilamar : .....

Alamat domisili : .....

Dengan ini mengajukan lamaran agar dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman Kependudukan;
2. Ijazah terakhir;
3. Transkrip nilai;
4. Surat Pernyataan dibubuhi e-materai (materai elektronik) Rp. 10.000,-
5. Pas foto 4 x 6 latar belakang merah

Demikian surat lamaran ini di buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar/palsu, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2023. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

E- MATERAI  
10.000

(Nama Lengkap)



LAMPIRAN III : PENGUMUMAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : PEG.02/852/BKPSDMD.IV/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL  
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

**FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Alamat domisili : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
4. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar/palsu, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2023. Atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Jambi, September 2023  
Yang Membuat Pernyataan,

E- MATERAI  
10.000

(Nama Lengkap)